



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 06/IT1.SA/PER/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB NOMOR 05/IT1.SA/PER/2021
TENTANG PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN PENETAPAN AWAL
DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
 - b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
 - c. bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI nomor 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tentang Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan tanggal 22 Mei 2024 (Lampiran II Syarat dan Tata Cara Pemadanan Kenaikan Jabatan Dosen), maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan penilaian kinerja usulan kenaikan jabatan akademik Dosen;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik ITB tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
9. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN SENAT AKADEMIK ITB NOMOR 05/IT1.SA/PER/2021 TENTANG PENILAIAN DAN PERSETUJUAN USULAN PENETAPAN AWAL DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 tentang Penilaian dan Persetujuan Usulan Penetapan Awal dan Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Institut Teknologi Bandung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Kedua tentang Kualifikasi, Kriteria, atau Persyaratan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Pasal 3 huruf a angka 7) tentang Dosen yang mengusulkan jabatan Asisten Ahli diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan kriteria:
 - a. Mewujudkan pernyataan atau janji ke dalam tindakan, (sehingga menumbuhkan kepercayaan dari orang lain):
 1. Melaksanakan penugasan pengajaran sesuai dengan ketentuan:
 - a) membantu penyelenggaraan pengajaran mahasiswa program sarjana;
 - b) menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa program sarjana.
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak dengan mengedepankan budaya ilmiah unggul.
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak.

4. Mengelola sistem administrasi kelompok atau institusi ITB dengan baik.
 5. Memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka.
- b. Terus meningkatkan kemampuan diri sendiri, unit kerja, dan organisasi untuk mendapatkan hasil terbaik:
 1. Melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau mengembangkan diri dengan program sertifikasi.
 2. Berperan aktif dalam pengembangan institusi di tingkat Kelompok Keilmuan/Keahlian atau Laboratorium.
 - c. Menghasilkan ide-ide yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan institusi:
 1. Memiliki ketetapan bidang ilmu yang akan ditekuni.
 2. Berperan sebagai pembicara atau narasumber di tingkat Program Studi.
 3. Terlibat dalam kepanitiaan atau Satuan Tugas.
 - d. Memiliki karya yang bermanfaat bagi institusi ITB, Industri atau masyarakat.
 - e. Menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar Institut Teknologi Bandung:
 1. Menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB.
 2. Tidak sedang terkena pelanggaran etika.
 - f. Berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.
2. Ketentuan Bagian Kedua tentang Kualifikasi, Kriteria, atau Persyaratan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Pasal 3 huruf b angka 7) tentang Dosen yang mengusulkan jabatan Lektor diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 7) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan kriteria:
- a. Mewujudkan pernyataan atau janji ke dalam tindakan, (sehingga menumbuhkan kepercayaan dari orang lain):
 1. Melaksanakan penugasan pengajaran sesuai dengan ketentuan:
 - a) memiliki pengalaman membantu penyelenggaraan pengajaran bagi mahasiswa program sarjana;
 - b) memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya.
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak dengan mengedepankan budaya ilmiah unggul.
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak.

4. Mengelola sistem administrasi kelompok atau institusi ITB dengan baik.
 5. Memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka.
- b. Terus meningkatkan kemampuan diri sendiri, unit kerja, dan organisasi untuk mendapatkan hasil terbaik:
 1. Melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau mengembangkan diri dengan program sertifikasi.
 2. Berperan aktif dalam pengembangan institusi di tingkat Kelompok Keilmuan/Keahlian atau Laboratorium.
 - c. Menghasilkan ide-ide yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan institusi:
 1. Memiliki ketetapan bidang ilmu yang akan ditekuni.
 2. Berperan sebagai pembicara atau narasumber di tingkat Fakultas/Sekolah.
 3. Terlibat dalam kepanitiaan atau Satuan Tugas.
 - d. Memiliki karya yang bermanfaat bagi institusi ITB, Industri atau masyarakat.
 - e. Menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar Institut Teknologi Bandung:
 1. Menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB.
 2. Tidak sedang terkena pelanggaran etika.
 - f. Berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.
3. Ketentuan Bagian Kedua tentang Kualifikasi, Kriteria, atau Persyaratan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Pasal 3 huruf c angka 9) tentang Dosen yang mengusulkan jabatan Lektor Kepala diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 9) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan kriteria:
 - a. Mewujudkan pernyataan atau janji ke dalam tindakan, (sehingga menumbuhkan kepercayaan dari orang lain):
 1. Melaksanakan penugasan pengajaran sesuai dengan ketentuan:
 - a) mendidik secara profesional;
 - b) menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa sarjana dan/atau pasca sarjana.
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak dengan mengedepankan budaya ilmiah unggul.
 3. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak.

4. Mengelola sistem administrasi kelompok atau institusi ITB dengan baik.
 5. Memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka
- b. Terus meningkatkan kemampuan diri sendiri, unit kerja, dan organisasi untuk mendapatkan hasil terbaik:
 1. Melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau mengembangkan diri dengan program sertifikasi.
 2. Berperan aktif dalam pengembangan institusi di tingkat Program Studi.
 - c. Menghasilkan ide-ide yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan institusi:
 1. Memiliki ketetapan bidang ilmu yang akan ditekuni.
 2. Berperan sebagai pembicara atau narasumber di tingkat nasional.
 3. Terlibat dalam kepanitiaan atau Satuan Tugas.
 - d. Memiliki karya yang bermanfaat bagi institusi ITB, Industri atau masyarakat.
 - e. Menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar Institut Teknologi Bandung:
 1. Menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB.
 2. Tidak sedang terkena pelanggaran etika.
 - f. Berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.
4. Ketentuan Bagian Kedua tentang Kualifikasi, Kriteria, atau Persyaratan Pengusulan Jabatan Akademik Dosen Pasal 3 huruf d angka 10) tentang Dosen yang mengusulkan jabatan Profesor, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 10) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika, dan tata krama dalam kehidupan kampus dengan kriteria:
- a. Mewujudkan pernyataan atau janji ke dalam tindakan, (sehingga menumbuhkan kepercayaan dari orang lain):
 1. Melaksanakan penugasan pengajaran sesuai dengan ketentuan:
 - a) mendidik secara profesional;
 - b) menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan materi/buku ajar, serta bagi mahasiswa sarjana, magister, dan doktor;
 - c) Pernah atau sedang menjadi anggota tim pembimbing mahasiswa program doktor dan pernah menjadi penguji disertasi mahasiswa program doktor di ITB dan Luar ITB.
 2. Melaksanakan dan menyelesaikan penelitian sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak

- dengan mengedepankan budaya ilmiah unggul.
3. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam proposal dan/atau kontrak.
 4. Mengelola sistem administrasi kelompok atau institusi ITB dengan baik.
 5. Memiliki kelompok kerja yang harmonis, komunikatif, dan terbuka.
- b. Terus meningkatkan kemampuan diri sendiri, unit kerja, dan organisasi untuk mendapatkan hasil terbaik:
 1. Melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau mengembangkan diri dengan program sertifikasi.
 2. Berperan aktif dalam pengembangan institusi di tingkat Fakultas/Sekolah.
 - c. Menghasilkan ide-ide yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan institusi:
 1. Memiliki ketetapan bidang ilmu yang akan ditekuni.
 2. Berperan sebagai pembicara atau narasumber di tingkat internasional.
 3. Terlibat dalam kepanitiaan atau Satuan Tugas.
 - d. Memiliki karya yang bermanfaat bagi institusi ITB, Industri atau masyarakat.
 - e. Menumbuhkan semangat mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai luhur ITB sebagai bagian dari keluarga besar Institut Teknologi Bandung:
 1. Menjaga sikap untuk kebaikan institusi ITB.
 2. Tidak sedang terkena pelanggaran etika.
 - f. Berperilaku yang mendorong terwujudnya sikap saling menghargai dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sikap mempunyai hubungan yang baik dengan semua kelompok tanpa membedakan jabatan, suku, agama, ras, dan pandangan.
5. Di antara BAB III tentang Ketentuan Peralihan dan BAB IV tentang Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA tentang Lampiran sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA LAMPIRAN

Pasal 8A

Lampiran dalam Peraturan Senat Akademik ITB tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 05/IT1.SA/PER/2021 adalah sebagai berikut:

- a. Lampiran I tentang Penilaian Kriteria Integritas Kenaikan Jabatan;
- b. Lampiran II tentang Penilaian Persyaratan Kenaikan Jabatan;
- c. Lampiran III tentang Format Riwayat Hidup;

- d. Lampiran IV tentang Format Surat Rekomendasi;
- e. Lampiran V tentang Format Surat Rekomendasi (*english version*);
- f. Lampiran VI tentang Alur Proses Penilaian Kenaikan Jabatan;
- g. Lampiran VII tentang Format Surat Rekomendasi Ketua KK dan Dekan.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juni 2024

KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.
NIP 196405221989031002

AKP